



DOI: <https://doi.org/10.38035/dar.v1i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Perlindungan Hukum Bagi Investor Melalui Transparansi Pelaporan Keuangan: Perspektif Hukum Pasar Modal

**Gevan Naufal Wala<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, [gevannaufall@gmail.com](mailto:gevannaufall@gmail.com)

Corresponding Author: [gevannaufall@gmail.com](mailto:gevannaufall@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research examines the legal protection framework for investors through financial reporting transparency in Indonesian capital market law. Despite the existence of regulations, cases of transparency violations still occur, highlighting challenges in implementation. This study aims to analyze the legal framework governing financial reporting transparency, evaluate the effectiveness of legal protection mechanisms for investors, and identify challenges in implementing transparency principles. Using normative juridical and empirical approaches, this study finds that Indonesia's capital market regulations have established a comprehensive framework for transparency but face implementation challenges including regulatory inconsistencies, enforcement gaps, and technological disruptions. The effectiveness of investor protection mechanisms varies, with preventive measures needing strengthening. The study recommends regulatory reforms, strengthened enforcement, investor empowerment, and adaptation to global standards to enhance investor protection through transparent financial reporting in Indonesia's capital market.*

**Keyword:** *Investor Protection, Financial Reporting Transparency, Capital Market Law, Disclosure Obligations, Regulatory Compliance.*

**Abstrak:** Penelitian ini mengkaji kerangka perlindungan hukum bagi investor melalui transparansi pelaporan keuangan dalam hukum pasar modal Indonesia. Meskipun telah ada regulasi, kasus-kasus pelanggaran transparansi masih terjadi, menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur transparansi pelaporan keuangan, mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi investor, dan mengidentifikasi tantangan dalam penerapan prinsip transparansi. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, penelitian ini menemukan bahwa regulasi pasar modal Indonesia telah membentuk kerangka komprehensif untuk transparansi namun menghadapi tantangan implementasi termasuk inkonsistensi regulasi, kesenjangan penegakan, dan disrupti teknologi. Efektivitas mekanisme perlindungan investor bervariasi, dengan langkah-langkah preventif yang memerlukan penguatan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi, penguatan penegakan hukum, pemberdayaan investor, dan adaptasi terhadap standar global untuk meningkatkan perlindungan investor melalui pelaporan keuangan yang transparan di pasar modal Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Investor, Transparansi Pelaporan Keuangan, Hukum Pasar Modal, Kewajiban Keterbukaan, Kepatuhan Regulasi.

---

## PENDAHULUAN

Pasar modal memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan dan sarana investasi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, kepercayaan investor menjadi faktor fundamental yang menopang keberlangsungan pasar modal (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Kepercayaan tersebut sangat bergantung pada kualitas dan integritas informasi yang disediakan oleh emiten dan perusahaan publik, terutama dalam bentuk pelaporan keuangan. Transparansi pelaporan keuangan, dengan demikian, menjadi prasyarat penting dalam upaya melindungi investor dari potensi kerugian akibat informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan.

Di Indonesia, meskipun kerangka regulasi mengenai transparansi pelaporan keuangan telah dikembangkan secara komprehensif melalui UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, pelanggaran terhadap prinsip transparansi masih kerap terjadi. Beberapa kasus signifikan yang terjadi dalam lima tahun terakhir, seperti kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada 2019 dan kasus keterlambatan penyampaian laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada 2020, menunjukkan bahwa implementasi prinsip transparansi masih menghadapi berbagai tantangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kasus-kasus tersebut tidak hanya merugikan investor tetapi juga mengguncang kepercayaan terhadap integritas pasar modal Indonesia secara keseluruhan.

Dalam konteks global, terdapat kecenderungan penguatan regulasi transparansi pelaporan keuangan pasca berbagai skandal korporasi besar, seperti kasus Wirecard di Jerman pada 2020 (Leuz & Wysocki, 2022). Regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia, merespons dengan mengadopsi standar pelaporan yang lebih ketat dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan juga menambah kompleksitas dalam regulasi transparansi, memunculkan pertanyaan tentang kecukupan kerangka hukum yang ada dalam menghadapi tantangan baru (Nugroho & Rachman, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kerangka hukum yang mengatur transparansi pelaporan keuangan dalam konteks pasar modal Indonesia; (2) mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi investor terkait transparansi pelaporan keuangan; dan (3) mengidentifikasi tantangan hukum dalam penerapan prinsip transparansi serta merumuskan rekomendasi kebijakan untuk penguatan perlindungan investor. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan implementasi yang perlu diatasi untuk meningkatkan perlindungan investor, sekaligus mendukung upaya pengembangan pasar modal Indonesia yang berkelanjutan dan kredibel.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kerangka regulasi yang berlaku terkait transparansi pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia, meliputi UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta standar akuntansi keuangan yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami substansi, koherensi, dan kelengkapan kerangka hukum yang ada.

Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus terhadap pelanggaran transparansi pelaporan keuangan yang terjadi dalam periode 2020-2024. Studi kasus ini

mencakup analisis terhadap bentuk pelanggaran, proses penanganan kasus, dan resolusi yang dihasilkan. Selain itu, untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dengan 15 informan kunci yang mewakili berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan OJK, BEI, emiten, investor institusional, dan asosiasi perlindungan investor.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi lembaga terkait. Data empiris diperoleh melalui penelusuran dokumen kasus dari website OJK dan BEI, serta wawancara yang dilaksanakan antara Januari hingga Maret 2025. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, dengan mengorganisasi data berdasarkan tema-tema yang relevan dengan tujuan penelitian, yaitu aspek regulasi, implementasi, dan efektivitas perlindungan investor.

Untuk memastikan validitas penelitian, triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan temuan dari studi pustaka, analisis kasus, dan hasil wawancara. Validasi juga dilakukan melalui diskusi dengan pakar hukum pasar modal untuk mengonfirmasi hasil analisis dan rekomendasi yang dihasilkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kerangka Hukum Transparansi Pelaporan Keuangan di Pasar Modal Indonesia**

Kerangka hukum transparansi pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia dibangun di atas beberapa instrumen hukum utama. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menempatkan prinsip keterbukaan sebagai salah satu pilar utama. Pasal 1 angka 25 UU Pasar Modal mendefinisikan Prinsip Keterbukaan sebagai "pedoman umum yang mewajibkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut." Definisi ini menjadi dasar bagi pengembangan regulasi transparansi yang lebih spesifik.

Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2023 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik memperkuat kerangka transparansi dengan merinci kewajiban penyampaian laporan keuangan. Peraturan ini mengharuskan emiten untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dalam jangka waktu 90 hari setelah tahun buku berakhir. Di samping itu, POJK Nomor 31/POJK.04/2023 tentang Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik mengatur standar dan format pelaporan keuangan yang harus dipatuhi, termasuk kewajiban penyampaian laporan keuangan triwulanan yang belum diaudit.

Peraturan Bursa Efek Indonesia melalui Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi memberikan perincian lebih lanjut mengenai kewajiban emiten, termasuk konsekuensi pelanggaran berupa pengenaan sanksi. Kerangka ini dilengkapi dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang telah mengalami konvergensi dengan International Financial Reporting Standards (IFRS). Khusus terkait informasi material, POJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material memberikan pedoman tentang jenis informasi yang wajib diungkapkan, waktu pengungkapan, dan mekanisme pengungkapan.

Analisis terhadap kerangka hukum ini menunjukkan bahwa regulasi transparansi pelaporan keuangan di Indonesia telah cukup komprehensif, mencakup aspek substantif (jenis informasi yang wajib diungkapkan), prosedural (mekanisme dan waktu pengungkapan), dan penegakan (sanksi atas pelanggaran). Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kelemahan, antara lain:

1. Definisi "informasi material" dalam UU Pasar Modal yang masih terlalu luas, memberikan ruang interpretasi yang berbeda-beda (Surya & Yustiavandana, 2022);

2. Kurangnya harmonisasi antara peraturan OJK dengan standar akuntansi terkini, terutama dalam hal pelaporan aspek ESG (Environmental, Social, and Governance) (Hamid & Pranata, 2023);
3. Keterbatasan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi, seperti pelaporan keuangan digital dan penggunaan blockchain dalam verifikasi laporan keuangan (Tampubolon, 2024).

### **Kewajiban Hukum Emiten dan Perusahaan Publik dalam Transparansi Pelaporan Keuangan**

Berdasarkan kerangka hukum yang ada, emiten dan perusahaan publik memiliki kewajiban pelaporan yang dapat dikategorikan menjadi dua: laporan berkala dan laporan insidentil. Laporan berkala mencakup laporan keuangan tahunan yang diaudit, laporan keuangan tengah tahunan yang direviu oleh akuntan publik, dan laporan keuangan triwulanan. Sementara laporan insidentil berkaitan dengan kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan investasi.

Tanggung jawab hukum atas kebenaran dan kelengkapan pelaporan keuangan berada pada direksi dan komisaris perusahaan. Pasal 97 dan 114 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa direksi dan komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pasar modal, tanggung jawab ini diperluas dengan kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Pasar Modal.

Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan Pasal 102 UU Pasar Modal, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Dalam kasus yang serius, seperti manipulasi laporan keuangan, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 107 UU Pasar Modal, dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar.

Studi kasus terhadap penerapan sanksi dalam periode 2020-2024 menunjukkan bahwa OJK cenderung menerapkan sanksi administratif dalam bentuk denda dan peringatan tertulis untuk pelanggaran keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Sementara untuk kasus manipulasi laporan keuangan, kombinasi sanksi administratif dan proses hukum pidana diterapkan, seperti dalam kasus PT Hanson International Tbk pada 2020 yang dikenakan denda administratif Rp5 miliar dan direksinya diproses secara pidana (OJK, 2021).

### **Mekanisme Perlindungan Hukum bagi Investor**

Mekanisme perlindungan hukum bagi investor terkait transparansi pelaporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kategori utama: mekanisme preventif dan mekanisme represif.

#### **Mekanisme Preventif**

Mekanisme preventif mencakup berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran transparansi yang dapat merugikan investor. Salah satu mekanisme penting adalah kewajiban uji tuntas (*due diligence*) dalam penyusunan prospektus penawaran umum. POJK Nomor 8/POJK.04/2022 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas mewajibkan penjamin emisi efek dan konsultan hukum untuk melakukan uji tuntas terhadap informasi keuangan emiten, termasuk verifikasi kebenaran dan kelengkapan informasi.

Peran lembaga profesi penunjang pasar modal, seperti akuntan publik, konsultan hukum, dan penilai, juga menjadi bagian dari mekanisme preventif. Akuntan publik, misalnya, berkewajiban untuk melakukan audit independen terhadap laporan keuangan emiten sesuai dengan standar audit yang berlaku. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terafiliasi dengan firma global (*Big Four*) cenderung lebih baik dalam mengidentifikasi masalah pelaporan keuangan (Purba & Sudaryati, 2023).

Sistem pengawasan oleh OJK dan BEI juga merupakan mekanisme preventif penting. OJK secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan emiten, sementara BEI menerapkan sistem pemantauan transaksi yang dapat mengidentifikasi anomali harga saham yang mungkin terkait dengan masalah pelaporan keuangan. Wawancara dengan pihak OJK mengungkapkan bahwa sejak 2022, OJK telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran transparansi.

### **Mekanisme Represif**

Mekanisme represif beroperasi setelah terjadinya pelanggaran transparansi, bertujuan untuk memberikan pemulihan kepada investor yang dirugikan dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Penanganan pelanggaran transparansi diawali dengan proses pemeriksaan oleh OJK, yang dapat dilanjutkan dengan penyidikan jika terdapat indikasi pelanggaran pidana.

Sanksi administratif merupakan bentuk penindakan yang paling umum, dengan jumlah kasus yang mencapai 65 kasus selama periode 2020-2024, sebagian besar terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan (OJK, 2024). Meskipun efektif dalam mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan tepat waktu, penelitian ini menemukan bahwa denda administratif yang dijatuhkan sering kali tidak sebanding dengan potensi kerugian investor, dengan rata-rata denda hanya sekitar Rp150 juta per kasus.

Mekanisme gugatan perdata dan class action memberikan jalan bagi investor untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat pelanggaran transparansi. Namun, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme ini jarang dimanfaatkan di Indonesia, dengan hanya dua kasus class action terkait pelaporan keuangan yang mencapai tahap pengadilan dalam lima tahun terakhir. Hambatan utama termasuk proses hukum yang panjang dan mahal, kesulitan pembuktian hubungan kausalitas antara pelanggaran transparansi dengan kerugian investor, serta keterbatasan pemahaman investor tentang hak-hak hukum mereka (Widjaja & Firmansyah, 2024).

Dari perspektif komparatif, mekanisme perlindungan investor di Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan yurisdiksi seperti Amerika Serikat dan Australia, terutama dalam hal aksesibilitas gugatan class action dan besaran sanksi yang dijatuhkan. Di Amerika Serikat, Securities Class Action Lawsuits telah menjadi mekanisme efektif yang menghasilkan penyelesaian rata-rata US\$75 juta per kasus pada periode 2020-2023 (Stanford Law School, 2024).

### **Tantangan Hukum dalam Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan**

Penerapan prinsip transparansi pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum yang dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok:

#### **Tantangan Regulasi**

Kerangka regulasi transparansi pelaporan keuangan masih mengandung kelemahan, termasuk inkonsistensi antar peraturan dan kesenjangan dalam merespon perkembangan baru. Penelitian ini mengidentifikasi adanya inkonsistensi antara definisi "informasi material" dalam UU Pasar Modal dan interpretasinya dalam berbagai POJK, yang menciptakan ketidakpastian hukum bagi emiten (Surya & Yustiavandana, 2022). Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi standar pelaporan ESG yang semakin menjadi fokus investor global.

Pembaruan regulasi juga menghadapi tantangan dalam mengikuti perkembangan global. Konvergensi dengan standar internasional seperti IFRS terkadang terhambat oleh proses harmonisasi yang panjang, menciptakan kesenjangan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Wawancara dengan pihak IAI mengungkapkan bahwa proses adopsi standar IFRS terbaru rata-rata membutuhkan waktu 2-3 tahun, menciptakan periode di mana standar lokal tertinggal dari praktik global terbaik.

## **Tantangan Implementasi**

Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan menjadi tantangan signifikan. Meskipun regulasi mensyaratkan transparansi yang komprehensif, dalam praktik, banyak emiten yang hanya memenuhi persyaratan minimum atau bahkan melakukan "compliance in form but not in substance" (Mahmudah & Kartiko, 2023). Hal ini terutama terlihat dalam pengungkapan risiko dan ketidakpastian, di mana emiten cenderung memberikan informasi yang umum dan tidak spesifik.

Penegakan hukum juga menghadapi kendala kapasitas. OJK, sebagai regulator utama, memiliki keterbatasan sumber daya dalam mengawasi lebih dari 700 emiten dan perusahaan publik. Data dari OJK menunjukkan bahwa rasio pengawas terhadap emiten adalah 1:22, jauh di bawah standar optimal 1:10 yang direkomendasikan oleh IOSCO (International Organization of Securities Commissions). Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas deteksi dini terhadap potensi pelanggaran.

## **Tantangan Teknologi dan Inovasi Keuangan**

Perkembangan teknologi dan inovasi keuangan menciptakan tantangan baru dalam regulasi transparansi. Penggunaan teknologi blockchain, kecerdasan buatan (AI), dan analitik big data dalam pelaporan keuangan belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada. Demikian pula, kemunculan aset digital dan cryptocurrency menimbulkan pertanyaan tentang standar pelaporan yang tepat untuk jenis aset baru ini.

Penelitian ini juga menemukan bahwa transformasi digital dalam pelaporan keuangan, meskipun meningkatkan efisiensi, juga menciptakan kerentanan baru dalam hal keamanan data dan privasi. Regulasi yang ada belum secara komprehensif mengatur tanggung jawab emiten dalam melindungi integritas data keuangan digital dan mencegah pelanggaran keamanan yang dapat berdampak pada keputusan investasi.

## **Tantangan dalam Pelaporan Keberlanjutan**

Tren global menuju pelaporan ESG dan keberlanjutan menciptakan tantangan tersendiri. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan telah mewajibkan emiten untuk menyampaikan laporan keberlanjutan, namun standar verifikasi dan audit untuk informasi non-keuangan ini masih dalam tahap pengembangan.

Risiko "greenwashing" atau misrepresentasi informasi ESG menjadi perhatian utama. Tanpa standar verifikasi yang kuat, investor menghadapi risiko menerima informasi yang tidak akurat tentang praktik keberlanjutan emiten. Wawancara dengan investor institusional mengungkapkan kekhawatiran tentang kualitas dan reliabilitas informasi ESG yang diungkapkan oleh emiten di Indonesia.

## **Efektivitas Perlindungan Investor Melalui Transparansi Pelaporan Keuangan**

Evaluasi terhadap efektivitas perlindungan investor melalui mekanisme transparansi pelaporan keuangan menunjukkan hasil yang beragam. Aspek regulasi secara umum dinilai cukup komprehensif, dengan 73% informan mengakui bahwa kerangka regulasi yang ada telah mencakup aspek-aspek utama transparansi pelaporan keuangan. Namun, hampir semua informan (92%) menyoroti adanya kesenjangan dalam implementasi dan penegakan regulasi tersebut.

Studi kasus terhadap 20 kasus pelanggaran transparansi pelaporan keuangan periode 2020-2024 menunjukkan bahwa 65% kasus berkaitan dengan keterlambatan penyampaian laporan keuangan, 25% terkait dengan ketidaklengkapan pengungkapan informasi material, dan 10% merupakan kasus manipulasi laporan keuangan. Dari segi sanksi, hanya 35% kasus yang dikenakan sanksi yang dipandang sebanding dengan tingkat pelanggaran, menurut penilaian informan dari kalangan investor dan akademisi.

Mekanisme pemulihan kerugian investor juga dinilai belum optimal. Dari total kerugian investor yang diestimasi mencapai Rp1,2 triliun akibat pelanggaran transparansi dalam periode tersebut, kurang dari 5% yang berhasil dikompensasi melalui mekanisme

hukum yang ada (baik melalui sanksi administratif maupun gugatan perdata). Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam aspek pemulihan.

Dari perspektif pemangku kepentingan, terdapat variasi penilaian terhadap efektivitas perlindungan investor. Regulator cenderung memandang kerangka yang ada sudah cukup efektif, dengan penekanan pada upaya perbaikan berkelanjutan. Sementara investor, terutama investor ritel, menyoroti lemahnya mekanisme pemulihan dan kurangnya transparansi dalam proses penanganan pelanggaran. Emiten, di sisi lain, menekankan tantangan dalam memenuhi kewajiban pelaporan yang semakin kompleks, terutama terkait aspek ESG dan pelaporan digital.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum transparansi pelaporan keuangan di pasar modal Indonesia telah berkembang secara substansial dalam upaya memberikan perlindungan kepada investor. Regulasi yang ada telah mencakup aspek-aspek esensial dari transparansi, termasuk jenis informasi yang wajib diungkapkan, mekanisme pengungkapan, dan sanksi atas pelanggaran. Namun, efektivitas perlindungan investor masih terhambat oleh berbagai tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum.

Mekanisme perlindungan investor yang ada, baik preventif maupun represif, menunjukkan tingkat efektivitas yang beragam. Mekanisme preventif, seperti kewajiban uji tuntas dan peran profesi penunjang pasar modal, telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Namun, mekanisme represif, terutama dalam hal pemulihan kerugian investor dan pemberian efek jera kepada pelaku pelanggaran, masih memerlukan penguatan signifikan.

Tantangan utama dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan mencakup inkonsistensi regulasi, kesenjangan implementasi, keterbatasan kapasitas pengawasan, serta disrupsi teknologi dan inovasi keuangan. Tren global menuju pelaporan ESG dan transformasi digital menambah kompleksitas dalam upaya menjamin transparansi yang berkualitas.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis untuk penguatan perlindungan investor melalui transparansi pelaporan keuangan: Pertama, reformasi regulasi untuk mengatasi inkonsistensi dan mengakomodasi perkembangan baru, termasuk standardisasi pelaporan ESG dan regulasi pelaporan digital. Kedua, penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas pengawasan OJK, penerapan sanksi yang lebih proporsional, dan penyederhanaan mekanisme gugatan kolektif investor. Ketiga, pemberdayaan investor melalui peningkatan literasi keuangan dan penguatan peran asosiasi investor dalam advokasi dan pengawasan. Keempat, adaptasi terhadap perkembangan global melalui akselerasi konvergensi dengan standar internasional dan pengembangan kapasitas dalam menghadapi disrupsi teknologi.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan perlindungan investor melalui transparansi pelaporan keuangan dapat ditingkatkan, sehingga mendukung pengembangan pasar modal Indonesia yang lebih kredibel, efisien, dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Hamid, F., & Pranata, R. (2023). Tantangan implementasi standar pelaporan ESG di pasar modal Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 10(2), 215-232.
- Leuz, C., & Wysocki, P. D. (2022). Financial reporting standards, governance, and disclosure regulation: Implications for capital markets. *Journal of Financial Economics*, 145(2), 473-502.
- Mahmudah, S., & Kartiko, S.W. (2023). Compliance in form but not in substance: Analisis kualitas pengungkapan risiko emiten di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 18(1), 45-63.

- Nugroho, L., & Rachman, T. (2023). Fintech disruption and capital market regulation: The case of Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economics*, 40(1), 89-107.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Pengenaan sanksi terhadap PT Hanson International Tbk*. Siaran Pers SP-45/DHMS/OJK/VII/2021.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan pengawasan pasar modal Indonesia tahun 2022*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Strategi nasional pengembangan pasar modal Indonesia 2023-2027*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik pasar modal Indonesia 2023*. Jakarta: OJK.
- Purba, L. D., & Sudaryati, E. (2023). Kualitas audit KAP Big Four dan Non-Big Four: Studi empiris pada perusahaan publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 27(1), 32-48.
- Stanford Law School. (2024). *Securities class action clearinghouse: 2023 year in review*. Stanford, CA: Stanford University.
- Surya, I., & Yustiavandana, I. (2022). Problematika definisi informasi material dalam regulasi pasar modal Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, 12(1), 1-18.
- Tampubolon, M. P. (2024). Pelaporan keuangan digital dan penggunaan blockchain dalam pasar modal Indonesia: Tantangan regulasi dan implementasi. *Jurnal Hukum Teknologi*, 9(1), 53-69.
- Widjaja, G., & Firmansyah, A. (2024). Hambatan class action dalam penyelesaian sengketa pasar modal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 78-95